



MASTEL

MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA

The Indonesian Infocom Society

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
2003 - 2006

ANGGARAN DASAR

MASTEL

MUKADIMAH

Bahwa dengan berkembangnya teknologi, telah terjadi konvergensi bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Teknologi Penyiaran menjadi Telematika. Disadari bahwa telematika sebagai salah satu prasarana pembangunan mempunyai arti strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, mempererat hubungan antar bangsa.

Bahwa untuk dapat berperan secara maksimal sebagaimana diharapkan, perlu adanya keterpaduan sikap segenap jajaran industri telematika serta masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya, sebagai pelaku di bidang telematika baik yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian serta penggunaan sarana dan prasarana telematika, sehingga peran dan jasa telematika selalu dapat ditingkatkan terus serta berlangsung secara berkesinambungan.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu organisasi yang mandiri untuk menghimpun semua potensi dari segenap jajaran industri telematika sehingga dapat diwujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi di antara berbagai potensi yang ada dalam mendukung upaya bangsa Indonesia membangun bidang telematika yang handal dan menempati posisi setara dengan Negara-negara lain di dunia.

Bahwa organisasi ini merupakan wahana komunikasi, koordinasi, konsultasi dan peningkatan kemampuan, saling pengertian dan rasa tanggung jawab yang besar atas peranan telematika dalam pembangunan bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila.

Bahwa ruang lingkup organisasi ini meliputi seluruh aspek industri telematika.

Bahwa dengan menyadari sepenuhnya arti strategis, tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul, maka segenap jajaran industri telematika Indonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional MASTEL yang Ke Empat tanggal 18 Pebruari tahun 2003 menyatakan MASTEL sebagai lembaga mandiri yang mewakili jajaran industri telematika Indonesia.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Masyarakat Telematika Indonesia disingkat MASTEL.

Pasal 2 Tempat Kedudukan

MASTEL berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan dapat memiliki perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia dan atau di luar negeri.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3 Azas

MASTEL berazaskan Pancasila.

Pasal 4
Maksud dan Tujuan

- (1) MASTEL bermaksud menghimpun dan mendorong timbulnya potensi segenap pihak yang bergerak di bidang telematika untuk mewujudkan suatu kondisi yang saling melengkapi dalam rangka peningkatan pembangunan sektor telematika yang handal dan merata.
- (2) MASTEL bertujuan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional yang tinggi dalam rangka pembangunan bangsa dan negara melalui sumber daya telematika nasional, serta untuk mempercepat terwujudnya masyarakat telematika Indonesia yang berdaya saing.

BAB III
FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5
Fungsi

- (1) MASTEL merupakan organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan, saling pengertian dan rasa tanggung jawab terhadap peningkatan peran telematika dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
- (2) MASTEL berfungsi menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran telematika dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
- (3) MASTEL bertindak sebagai lembaga mandiri untuk mewujudkan peran serta masyarakat berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telematika

dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telematika.

- (4) MASTEL juga merupakan mitra dari seluruh pihak yang terkait dalam industri telematika, antara lain: pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, industri, konsumen, dan lain-lain.

Pasal 6 Kegiatan

Kegiatan MASTEL mencakup namun tidak terbatas pada:

- (1) Meningkatkan serta memelihara hubungan, saling pengertian, menyamakan wawasan dan meningkatkan rasa tanggung jawab nasional para anggota dalam melaksanakan peran mereka di bidang kegiatan masing-masing.
- (2) Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme para anggota dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perdagangan di bidang telematika.
- (3) Membina dan mempererat hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga-lembaga profesional dan perorangan di bidang telematika, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Memberi sumbangan pikiran, tenaga dan waktu untuk ikut serta mensukseskan pengembangan telematika nasional.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7 Anggota Biasa

- (1) Anggota Biasa terdiri dari perorangan dan organisasi yang bergerak dan berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan telematika.

- (2) Anggota Biasa terdiri dari
 - (a) Anggota Perseorangan,
 - (b) Anggota Perusahaan,
 - (c) Anggota Asosiasi,
 - (d) Anggota Organisasi Nirlaba

- (3)
 - (a) Anggota Perseorangan adalah individu Warga Negara Indonesia atau asing yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
 - (b) Anggota Perusahaan adalah organisasi komersial yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan;
 - (c) Anggota Asosiasi adalah organisasi kumpulan profesi atau bidang usaha spesifik yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan;
 - (d) Anggota Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba usaha yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

- (4) Tata cara menjadi Anggota Biasa serta hak dan kewajiban Anggota MASTEL ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL.

Pasal 8
Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah Perorangan yang karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang telematika atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya atau karena jasanya terhadap pengembangan MASTEL, dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
- (2) Tata-cara menjadi Anggota Kehormatan serta hak dan kewajiban Anggota Kehormatan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 9
Organisasi

Organisasi MASTEL terdiri dari :

- (a) Musyawarah Nasional;
- (b) Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- (c) Pengurus;
- (d) Komite Kerja; dan
- (e) Kelompok Kerja.

Pasal 10
Musyawah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi MASTEL. untuk menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan MASTEL, sesuai pasal 4.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus MASTEL.
- (3) Musyawarah Nasional berwenang untuk:
 - (1) Menilai, menerima, atau menolak kinerja Dewan Pengurus Harian MASTEL selama masa kepengurusannya.
 - (2) Menetapkan garis besar program kerja MASTEL untuk masa 3 (tiga) tahun yang akan datang.
 - (3) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MASTEL.
 - (4) Memilih dan menetapkan Pengurus MASTEL, dan
 - (5) Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Musyawarah Nasional dan belum tercakup dalam butir (a), (b), (c) dan (d) tersebut di atas.

- (4) Keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh segenap Anggota dan Pengurus MASTEL.

Pasal 11

Musyawah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan atas:
 - (a) Apabila pengurus melanggar AD/ART;
 - (b) Pengurus dianggap tidak mampu melaksanakan Program Kerja MASTEL;
 - (c) Hal-hal yang amat mendesak bagi kepentingan MASTEL yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Biasa, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang DPH MASTEL yang didukung oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah Anggota Biasa.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Musyawarah Nasional.

Pasal 12

Pengurus

- (1) Pengurus MASTEL terdiri dari Dewan Profesi dan Asosiasi (DPA) dan Dewan Pengurus Harian (DPH) untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Umum DPH dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali lagi.
- (3) DPA merupakan perwakilan dari asosiasi Anggota MASTEL yang bergerak di bidang usaha telematika, asosiasi profesi telematika, asosiasi pengguna jaringan dan atau jasa telematika serta masyarakat intelektual yang dianggap perlu.

- (a) DPA adalah perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagai narasumber dan penasehat kepada DPH untuk mewakili aspirasi dan kepentingan asosiasi dan masyarakat.
 - (b) Keanggotaan DPA diusulkan oleh Asosiasi dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
 - (c) Keanggotaan DPA terdiri dari sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dari Asosiasi.
 - (d) Keanggotaan DPA dari masyarakat intelektual ditentukan secara bersama oleh DPH dan DPA terpilih sesuai dengan kebutuhan
 - (e) Koordinator dan Sekretaris DPA dipilih dan diangkat oleh anggota DPA.
 - (f) Penggantian anggota DPA dalam 1 (satu) masa kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) DPA dan DPH mengangkat anggota DPA yang berasal dari masyarakat intelektual sesuai dengan kebutuhan.
- (5) DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan MASTEL dan mewakili MASTEL.
- (a) DPH terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang, yaitu seorang Ketua Umum dan 14 (empat belas) orang Ketua;
 - (b) Keanggotaan DPH dipilih melalui mekanisme formatur dan disahkan oleh Musyawarah Nasional sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d;
 - (c) Ketua-Ketua mencerminkan unsur telekomunikasi, teknologi informasi dan teknologi penyiaran;
 - (d) Sekretaris Jenderal diangkat oleh DPH;
 - (e) Sekretaris Jenderal adalah tenaga profesional yang bekerja secara penuh dan mendapat imbalan dari MASTEL;
 - (f) Penggantian Anggota DPH dalam 1 (satu) masa kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (6) Tata Kerja, perumusan tugas, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas, diatur oleh DPH.

- (7) DPH menjabarkan garis-garis besar program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional menjadi program kegiatan kerja yang praktis dapat dilaksanakan di lapangan.
- (8) DPH menyusun Laporan Keuangan organisasi MASTEL untuk dipertanggung-jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
- (9) DPH mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Pengurus lainnya, dalam hal ini DPA.
- (10) DPH mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat-rapat Kerja lainnya.

Pasal 13
Komite Kerja

- (1) Komite Kerja diusulkan oleh Sekretariat untuk menjalankan satu dan beberapa kegiatan tertentu sesuai dengan program kerja MASTEL.
- (2) Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Kerja dan Kelompok Kerja dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga MASTEL.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 14
Sumber Keuangan

Sumber Keuangan MASTEL diperoleh dari:

- (a) Uang Pangkal dan Iuran Anggota;
- (b) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- (c) Penghasilan dari Dana Abadi MASTEL; dan
- (d) Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Pasal 15
Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL.

Pasal 16
Laporan Keuangan

- (1) Tahun buku Laporan Keuangan MASTEL adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan MASTEL diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Laporan keuangan MASTEL terbuka untuk diketahui oleh anggota MASTEL.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 17

- (1) Pembubaran MASTEL dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dan diusulkan serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota.
- (2) Hal-hal yang menyangkut akibat dari pembubaran MASTEL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar MASTEL ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 18 Bulan Pebruari tahun 2003.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 18 Februari 2003

MASTEL

Ketua Dewan Profesi & Asosiasi

Ketua Umum

(Jonathan L Parapak)

(Giri Soeseno Hadihardjono)

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASTEL

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Tata Cara Menjadi Anggota

- (1) Untuk menjadi Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Anggaran Dasar MASTEL, calon anggota wajib mengajukan permohonan tertulis kepada DPH.
- (2) Anggota Kehormatan MASTEL ditentukan oleh DPH berdasarkan referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Anggaran Dasar MASTEL.
- (3) Keanggotaan dan pencabutan keanggotaan MASTEL diputuskan dan disahkan oleh DPH.
- (4) Penerimaan dan pencabutan Anggota MASTEL dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh DPH kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa, mempunyai hak penuh, berupa Hak Bicara, Hak untuk Mencalonkan Diri dan Dicalonkan dalam organisasi MASTEL. Pencalonan oleh anggota Perusahaan, Asosiasi atau Organisasi Nirlaba tidak dalam bentuk ex-officio.

- (2) Anggota Biasa mempunyai hak mengikuti seluruh kegiatan MASTEL, mempunyai kedudukan yang sama dalam MASTEL sesuai dengan jenis keanggotaannya.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak berupa Hak Bicara dan Hak untuk Dicalonkan dan ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi MASTEL.

Anggota MASTEL berkewajiban:

- (a) Menjunjung tinggi nama baik dan martabat MASTEL.
- (b) Membayar iuran yang telah ditetapkan, kecuali Anggota Kehormatan.
- (c) Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MASTEL dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (d) Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

Pasal 3

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan MASTEL berakhir bila:

- (1) Diajukan atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan oleh DPH.
- (3) Berhalangan tetap.

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 4

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:

- (a) Anggota Biasa, dengan hak penuh berupa Hak Bicara, Hak Suara dan Hak untuk Mencalonkan Diri dan Dicalonkan dalam Organisasi MASTEL terdiri dari:
 - i. Anggota Perorangan, dengan 1 (satu) suara;
 - ii. Anggota Perusahaan, dengan 2 (dua) suara;
 - iii. Anggota Asosiasi, dengan 5 (lima) suara;
 - iv. Anggota Organisasi Nirlaba, dengan 1 (satu) suara.
 - (b) Anggota Kehormatan, dengan hak berupa Hak Bicara dan Hak Dipilih.
 - (c) Undangan dan Peninjau, dengan hak berupa Hak Bicara.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a), adalah berlaku bagi mereka yang telah menyelesaikan kewajiban administrasinya yakni membayar iuran. Hak sebagaimana dimaksud juga tidak dapat dipindahkan dan atau dikuasakan kepada pihak lain.
- (4) Undangan menghadiri Musyawarah Nasional diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal diselenggarakannya Musyawarah Nasional.
- (5) Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilih oleh Peserta Musyawarah Nasional.
- (6) Musyawarah Nasional dianggap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota MASTEL yang memberikan konfirmasi kehadiran terhadap undangan MUNAS. Seandainya tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional ditunda selama 1 (satu) jam. Dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam tersebut belum tercapai quorum, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
- (7) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pemilihan Ketua Umum dan Formatur. Apabila melalui cara musyawarah untuk mufakat belum tercapai kesepakatan,

maka dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak.

Pasal 5
Musyawarah Nasional Luar Biasa

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama dengan Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nasional.

BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 6
Kriteria Pengurus

Pengurus MASTEL sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL, disusun berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang melatar-belakangi pembentukan Organisasi MASTEL.

Kriteria Pengurus MASTEL ditentukan sebagai berikut :

- (1) Anggota MASTEL,
- (2) Khusus untuk Ketua Umum harus Warga Negara Republik Indonesia,
- (3) Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan,
- (4) Memiliki pengetahuan/keahlian dan wawasan yang luas di bidang telematika,
- (5) Merupakan figur/tokoh yang memiliki integritas dan terpandang di kalangan masyarakat telematika.

Pasal 7

Dewan Perwakilan Asosiasi (DPA)

DPA berfungsi sebagai nara sumber dan penasehat untuk hal-hal strategis dalam peningkatan pembangunan sektor telematika yang mewakili aspirasi unsur-unsur yang tercakup dalam DPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL, dan untuk memajukan MASTEL dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat.

Pasal 8

Dewan Pengurus Harian (DPH)

- (1) DPH, sebagai penyelenggara organisasi sehari-hari, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL, dilengkapi dengan sebuah perangkat sekretariat :
 - (a) Sekretariat berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada DPH.
 - (b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
 - (c) Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh DPH bekerja penuh waktu untuk Sekretariat MASTEL.
 - (d) Staf Sekretariat bukan merupakan unsur Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL.
 - (e) Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain.
 - (f) Struktur penghasilan Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH.
 - (g) Hubungan kerjasama antara Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat dengan MASTEL, diatur dalam suatu Perjanjian Kerja yang untuk dan atas nama MASTEL, ditandatangani oleh Ketua Umum.

- (2) Keputusan DPH yang bersifat mengatasnamakan MASTEL untuk suatu masalah tertentu harus memperoleh masukan dari kelompok anggota terkait dan disetujui oleh minimal 5 (lima) orang anggota DPH.

Pasal 9

Komite Kerja dan Kelompok Kerja

- (1) Komite Kerja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPH.
- (2) Komite Kerja bukan merupakan Pengurus MASTEL.
- (3) Komite Kerja terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota yang diangkat sesuai keperluan.
- (4) Komite Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kerja mendapat dukungan dari Sekretariat MASTEL.

Pasal 10

Penggantian Pengurus

- (1) Penggantian anggota DPAPenggantian anggota DPA dapat dilakukan apabila:
 - (a) Anggota DPA berhalangan tetap
 - (b) Dilakukan atas usulan asosiasi yang bersangkutan
 - (c) Penggantian anggota DPA dari masyarakat intelektual dapat dipilih dan ditentukan oleh DPH dan DPA atas persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus.
- (2) Penggantian anggota DPH
Penggantian anggota DPH dapat dilakukan bila:
 - (a) Anggota DPH berhalangan tetap
 - (b) Anggota DPH lainnya beranggapan bahwa seorang anggota DPH tidak dapat memenuhi komitmennya sebagai anggota DPH sesuai

dengan surat pernyataan yang ditandatangani sebelum susunan DPH ditetapkan.

- (c) Perubahan anggota DPH dapat dipilih dan ditentukan oleh DPH dan DPA atas persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus.

BAB IV

Pasal 11

Rapat-Rapat

- (1) Rapat Kerja terdiri dari Rapat Kerja nasional dan Rapat Kerja terbatas.
- (2) Rapat-rapat diselenggarakan untuk mengatur pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan dalam rangka melaksanakan program kerja MASTEL sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Nasional.
 - (a) Segala Keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja merupakan bagian dari pertanggung-jawaban Pengurus kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
 - (b) Setiap kali diadakan Rapat, harus dibuatkan risalah rapat sebagai bahan Pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Nasional.
- (3) Rapat Pengurus Gabungan adalah rapat gabungan antara DPA dan DPH, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Rapat Intern Unsur Pengurus adalah rapat intern yang diadakan oleh masing-masing unsur DPA atau DPH yang diadakan menurut keperluan, diatur sendiri oleh masing-masing Unsur Pengurus dan dilaksanakan diantara waktu-waktu Rapat Gabungan.
- (5) Rapat Komite Kerja dan Kelompok Kerja adalah rapat yang diadakan untuk membahas permasalahan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rapat-rapat diselenggarakan dengan dukungan Sekretariat MASTEL.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12
Perolehan Keuangan

Perolehan keuangan MASTEL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL dikelola oleh DPH.

- (1) DPH memungut uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Surat Keputusan DPH.
- (2) DPH mengupayakan sumbangan-sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL, melalui berbagai pendekatan dan usaha kepada berbagai pihak yang berminat pada telematika, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh sumbangan-sumbangan tersebut tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas MASTEL.
- (3) DPH mengupayakan pendapatan-pendapatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 15 Anggaran Dasar MASTEL, melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan telematika, penerbitan dan lain sebagainya yang mungkin mendatangkan penghasilan yang sah bagi organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program kerja MASTEL.
- (4) DPH mengupayakan dana abadi (*endowment funds*) melalui suatu program khusus yang diperuntukkan untuk menghimpun dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup MASTEL. Dana abadi adalah dana yang bersumber dari pihak diluar MASTEL atau pihak ketiga yang dititipkan kepada MASTEL dengan persyaratan MASTEL hanya dapat menggunakan penghasilan yang didapat dari dana abadi untuk kegiatan MASTEL.
- (5) Dalam keadaan tertentu DPH dapat memutuskan kebijaksanaan khusus tentang keringanan iuran.

Pasal 13
Sanksi Iuran

Anggota yang lalai melakukan kewajiban membayar iuran bulanan, dapat dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:

- (1) Peringatan Pertama, setelah Anggota yang bersangkutan lalai tidak membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Peringatan Kedua, setelah Anggota yang bersangkutan lalai tidak membayar iuran selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut.
- (3) Kehilangan Hak Suara, setelah Anggota yang bersangkutan lalai tidak membayar iuran selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (4) Selain ketentuan di atas, Hak Suara pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya berlaku apabila Anggota MASTEL telah memenuhi seluruh kewajiban iuran.

Pasal 14
Laporan Keuangan

- (1) Pembukuan dan Laporan Keuangan MASTEL dibuat oleh DPH.
- (2) Sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar MASTEL, Laporan Keuangan dibuat secara periodik setiap akhir Tahun Buku. Pada setiap akhir masa bakti Pengurus dibuat Laporan dan Neraca Keuangan MASTEL untuk dilaporkan serta disetujui oleh Musyawarah Nasional.

BAB VI
Pasal 15
ATRIBUT

MASTEL mempunyai atribut yang selanjutnya diatur dalam peraturan MASTEL.

BAB VIII

Pasal 16

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga MASTEL merupakan dasar dalam menyelenggarakan MASTEL yang disahkan dalam Musyawarah Nasional selaku perangkat organisasi tertinggi sebagaimana pada Pasal 11 Anggaran Dasar MASTEL, dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.

- (1) Untuk kepentingan organisasi, Anggaran Rumah Tangga MASTEL dapat dirubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Anggaran Dasar MASTEL atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar MASTEL.
- (2) Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga MASTEL sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Hak Suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3) Hasil perubahan atas Anggaran Rumah Tangga MASTEL sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), dianggap sah, apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Hak Suara yang hadir pada saat sidang pengesahan perubahan itu dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB VIII

Pasal 17

Pembubaran

- (1) Pembubaran MASTEL dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 17 Anggaran Dasar MASTEL.

- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud di atas, Pimpinan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, bersama Pengurus periode terakhir, wajib membentuk suatu Panitia Likuidasi.
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2), terdiri dari unsur-unsur:
 - (a) Perwakilan Pengurus
 - (b) Perwakilan Anggota
 - (c) Perwakilan Lembaga-lembaga yang diwajibkan oleh perundang-undangan.
- (4) Musyawarah Nasional, yang khusus diadakan untuk itu, memberikan kewenangan penuh kepada Panitia Likuidasi guna melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam merumuskan kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari pembubaran MASTEL termasuk kewenangan tentang kebijaksanaan perlakuan pembebanan atau pemanfaatan sisa dana dan asset MASTEL.
- (5) Dalam tugasnya Panitia Likuidasi berhak meminta bantuan dari seluruh anggota.
- (6) Apabila terdapat dana atau kekayaan lebih pada saat pembubaran MASTEL, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, maka kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (7) Apabila terdapat hutang atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada saat Pembubaran MASTEL, maka hutang dan kewajiban tersebut dibebankan kepada seluruh Anggota.

BAB IX

Pasal 18

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MASTEL, akan diatur lebih lanjut oleh DPH berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar MASTEL dan Anggaran Rumah
Tangga MASTEL

- (2) Anggaran Rumah Tangga MASTEL ditetapkan di Jakarta pada hari,
tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar MASTEL.
- (3) Anggaran Rumah Tangga MASTEL mulai berlaku pada tanggal 18 bulan
Februari tahun 2003.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 18 Februari 2003

MASTEL

Ketua Dewan Profesi & Asosiasi

Ketua Umum

(Jonathan L Parapak)

(Giri Soeseno Hadihardjono)